




Pelayanan penyiaran publik lokal RSPD manggarai barat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu identitas diri/KTP
2. Materi siaran berupa : ? Radiogram ? Pengumuman ? Berita keluarga ? Iklan/reklame ? Pilihan pendengar ? Talk show

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP sesuai ketentuan
2. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan;
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Penerima pada RSPD;
4. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas;
5. Pemohon membayar pada Loket Layanan;
6. Pemohon mengambil surat keterangan di loket pengambilan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jln.Pius Papu -kelurahan Wae Kelambu-Labuan Bajo NTT 86754 03852443240

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Komunikasi dan Informatika

30 Menit

Pelayanan penyiaran atau iklan RSPD Manggarai Barat dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 menit apabila telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran tarif layanan penyiaran RSPD Manggarai Barat adalah Sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 112/KEP/HK/2011 tentang Pungutan Atas Jasa Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011

Produk Pelayanan

1. Radiogram, Pengumuman, Berita Keluarga, Iklan/Reklame, Pilihan Pendengar dan Talk Show

Pengaduan Layanan

untuk layanan pengaduan adalah :

1. datang langsung ke kantor layanan RSPD Manggarai Barat yang beralamat JL. Pius Papu - Kel. Wae Kelambu Kec. Komod
2. Menghubungi Nomor Telepon (0385) 2443240
3. pengaduan dapat dikirim melalui alamat email : dinkominfomabar@gmail.com